

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Pada Tahun 2022

Anggie Yuni Oktaviani¹, Martina Safitry^{2*}

^{1,2}Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami
Email ; anggieyuni4@gmail.com¹, martinasafitry75@gmail.com²
* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT (10PT)

Keywords

Tax Examination, Tax Collection, Value-Added Tax Compliance.

One of the Primary Revenue Streams for the State is Value-Added Tax (VAT). However, revenue deficits often stem from taxpayer non-compliance with Tax Regulations. This study aims to explore how tax audits and collection procedures affect VAT compliance at the Jakarta Pasar Rebo Tax Office in 2022. Employing a Quantitative Approach, this study employs the Slovin formula for sample selection. Data collection involves distributing questionnaires via Google Form, sourced from the Jakarta Pasar Rebo Tax Service Office. The findings of this study indicate that (1) Tax Audits and Collections significantly Influence VAT Compliance at the Jakarta Pasar Rebo Tax Office in 2022, (2) The results of the hypothesis t-test show a significant influence. From the t-test results yielding $2.176 > t\text{-table } 2.03$. Tax examination yields an Unstandardized value of 0.388 points, (3) In the t-test, the result of the F-statistic is $48.823 > f\text{-table} = 3.28$, meaning that all independent variables together have an effect on the dependent variable, (4) The determination test results reveal an R^2 value of 0.742, suggesting a robust simultaneous relationship among all variables, contributing to 74.2% of compliance. The remaining 25.8% variation is attributable to unexamined factors

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi negara. Pajak merupakan iuran wajib di negara yang berasal dari orang pribadi dan badan yang sifatnya memaksa sesuai undang-undang. Salah satu sumber pendapatan terbesar negara dari pajak adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai.

Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya peran pajak dan rasa ketidakrelaan membayar pajak dapat menyebabkan perilaku penghindaran untuk taat pajak. Untuk menghindari wajib pajak yang tidak taat pajak, maka bisa dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak.

Pemeriksaan pajak sebagai satu mekanisme untuk menerbitkan surat ketetapan pajak untuk wajib pajak. Dalam UU KUP pasal 29 ayat 1 menjelaskan, bahwa DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan wajib pajak serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016:56).

Bilamana ditemukan wajib pajak tidak taat pajak, dapat dilakukan penagihan pajak



kepada wajib pajak. Tindak penagihan merupakan cara agar wajib pajak membayar tunggakan pajak dan menjalankan peraturan wajib. Terbukti banyak wajib pajak yang sengaja lalai dalam kewajibannya melaksanakan perpajakan.

Penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak, menurut Rochmat Soemitro. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari DJP karena wajib pajak tidak melunasi kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku (Rahayu 2017:197).

Pemeriksaan serta penagihan dilakukan terhadap wajib pajak yang menunggak dan tidak taat, ada harapan taat kepatuhan dari wajib pajak dapat semakin tinggi dalam melaporkan serta membayar pajak serta agar wajib pajak melunasi utang pajaknya.

Kepatuhan pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, menurut Simon (2003). Sedangkan menurut Harirudin (2009) kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material.

Dalam tugas pelayanan pajak, pengawasan, serta pemeriksaan pajak menjadi salah satu tugas dari KPP atau kantor pelayanan pajak. KPP atau kantor pelayanan pajak adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, kantor pelayanan pajak langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Vertikal di Ditjen Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan. Kantor pelayanan pajak memiliki salah satu tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak, salah satunya di bidang pajak pertambahan nilai (PPN). KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo adalah salah satu kantor pajak yang berada di daerah Jakarta Timur.

Sesuai latar belakang penelitian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo pada Tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan kenyataan yang diterima dilapangan.

PEMBAHASAN

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo pada Tahun 2022.

Adapun hasil dari uji-t hipotesis yang didapatkan dinyatakan berpengaruh signifikan. Dilihat dari hasil uji-t yang menghasilkan $2.176 > t\text{-tabel } 2,03$.

- 1) Pemeriksaan menghasilkan nilai Unstandardized 0,388 poin, yang bermakna setiap penurunan 1 poin produk diprediksi berpengaruh terhadap penurunan kepatuhan sebesar 0,388 poin, dengan syarat variabel penagihan bernilai tetap. Sedangkan hasil yang telah dilakukan korelasi untuk pemeriksaan Hasil perhitungan Pearson's Correlations menunjukkan bahwa Pemeriksaan dengan Kepatuhan menghasilkan nilai Pearson's

sebesar 0.810 yang berarti bahwa Pemeriksaan dengan Kepatuhan memiliki hubungan Sangat Kuat.

Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut untuk variabel pemeriksaan pajak, dapat disimpulkan bahwa uji tersebut berpengaruh positif dan signifikan. Akan tetapi variabel pemeriksaan aspek mengidentifikasi penyalahgunaan di uji hipotesis dan uji validitas menjadi nilai paling kecil dari hasil pengujian dan ini dapat menjadi masukan untuk KPP Jakarta Pasar Rebo untuk meningkatkan pemeriksaan.

- 2) Pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo pada Tahun 2022. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan korelasi untuk penagihan, Hasil perhitungan Pearson's Correlations menunjukkan bahwa Penagihan dengan Kepatuhan menghasilkan nilai Pearson's sebesar 0.840 yang berarti bahwa Penagihan dengan Kepatuhan juga memiliki hubungan yang Sangat Kuat.

Dalam uji-t hipotesis, penagihan menghasilkan nilai Unstandardized 0,616 poin, yang bermakna setiap penurunan 1 poin produk diprediksi berpengaruh terhadap penurunan kepatuhan sebesar 0,616 poin, dengan syarat variabel pemeriksaan bernilai tetap.

- 3) Pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo pada Tahun 2022. Hasil pengujian analisis korelasi untuk perhitungan Pearson's Correlations menunjukkan bahwa Penagihan dengan Pemeriksaan menghasilkan nilai Pearson's sebesar 0.842 yang berarti bahwa Penagihan dengan Pemeriksaan memiliki hubungan Sangat Kuat, Pemeriksaan dengan Kepatuhan menghasilkan nilai Pearson's sebesar 0.810 yang berarti bahwa Pemeriksaan dengan Kepatuhan memiliki hubungan Sangat Kuat, dan Kepatuhan menghasilkan nilai Pearson's sebesar 0.840 yang berarti bahwa Pemeriksaan dengan Kepatuhan memiliki hubungan Sangat Kuat.

Dari data pengujian Koefisien Determinasi hasil R^2 sebesar 0,742, maka seluruh variabel memiliki hubungan simultan yang sangat kuat dan berpengaruh terhadap Kepatuhan dengan kontribusi sebesar 74,2%. Pada uji-t, hasil f-statistik $48,823 > f-T = \text{tabel } 3,28$ yang artinya secara bersama-sama seluruh variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengaruhnya adalah sangat signifikan karena $p\text{-value} < 0,001$.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, menghasilkan nilai VIF pada variabel Pemeriksaan (X1) dan Penagihan (X2) kurang dari < 10 , maka dalam penelitian ini tidak ada pelanggaran dari sisi multikolinieritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan sudah dibahas pada bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Jakarta Pasar Rebo pada Tahun 2022 dinyatakan berpengaruh secara positif dan signifikan secara parsial. Dari hasil uji determinasi secara simultan (R^2) sebesar 0,655, maka variabel Pemeriksaan memiliki hubungan simultan yang sangat kuat dan berpengaruh terhadap Kepatuhan dengan kontribusi sebesar 65,5%. Sisanya sebesar 34,5% dipengaruhi oleh variabel yang belum diteliti.
- 2) Pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Jakarta Pasar Rebo pada Tahun 2022 dinyatakan berpengaruh secara positif dan

signifikan secara parsial. Dari data pengujian Koefisien Determinasi secara simultan (R^2) sebesar 0,706, maka variabel Penagihan memiliki hubungan simultan yang sangat kuat dan berpengaruh terhadap Kepatuhan dengan kontribusi sebesar 70,6%. Sisanya sebesar 29,4% dipengaruhi oleh variabel yang belum diteliti.

- 3) Hasil uji determinasi menyatakan bahwa hasil secara simultan (R^2) sebesar 0,742, maka seluruh variabel memiliki hubungan simultan yang sangat kuat dan berpengaruh terhadap Kepatuhan dengan kontribusi sebesar 74,2%. Sisanya sebesar 25,8% dipengaruhi oleh variabel yang belum diteliti.

DAFTAR PUSTAKA.

- [1]. Syafira, S. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. 5-100.
- [2]. Aprilianti, A. A. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(2), 84–92.
- [3]. Meiliawati, A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Jurnal Ultima Accounting*, vol. 5 no 1.
- [4]. Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37–45.
- [5]. Firdayani, Layuk, P. K. A., & Allolayuk, T. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal0 Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12(1), 24–38.
- [6]. Mohammad, I., Saerang, D., & Pengerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

WEBSITE.

- [7]. <https://ejournals.umn.ac.id/index.php/Akun/article/view/139/111>
- [8]. <https://jaktimkota.bps.go.id/site/resultTab> <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/12761>
- [9]. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/19tahun2000uu.htm#:~:text=Penagihan%20Pajak%20adalah%20serangkaian%20tindakan,melaksanakan%20penyanderaan%2C%20menjual%20barang%20yang>
- [10]. https://docs.google.com/forms/d/1JS07o6aAg7-fVzlvSDAx_yuL0ZkIOtsFNk8obHhJOxw/viewform?edit_requested=true
- [11]. https://www.gramedia.com/literasi/administrasi_Publik
- [12]. <https://pajak.go.id/id/pajak-dan-kepatuhan-pajak> [https://desadengok.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3564-Mengenal-BagiMasyarakat#:~:text=Kepatuhan%20Opajak%20\(tax%20compliance\)%20merupakan,formal%20dan%20kepatuhan%20materiil](https://desadengok.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/3564-Mengenal-BagiMasyarakat#:~:text=Kepatuhan%20Opajak%20(tax%20compliance)%20merupakan,formal%20dan%20kepatuhan%20materiil)

UNDANG-UNDANG.

- [13]. Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, Pajak pertambahan nilai timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur Perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pelayanan jasa kepada para konsumen.
- [14]. Undang-undang KUP pasal 29 ayat 1, DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan wajib pajak serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
- [15]. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM.
- [16]. Undang-undang KUP Pasal 1 angka 25 Nomor 28 Tahun 2007, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan